



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/208/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Ramla alias Ramlan binti Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tololai RT.018 RW.009 Desa Tololai Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;
melawan

Edison bin Abubakar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tololai RT.018 RW.009 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 22 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/31/V/2012, tanggal 15 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat (rumah Syamsudin/Sri) di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 6 tahun sampai sekarang;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Jihan (P) umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Nomor Kesra/2.7/26/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Edison bin Abubakar) terhadap Penggugat (Ramlah alias binti Ramlah binti Yusuf);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 05 Pebruari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 5206104107731078, tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 86/31/V/2012, tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.2) ;

B. Saksi :

1. Handanah binti Baharudin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW.019 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat bernama Ramlah dan Tergugat bernama Edison;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Anuria binti Suna, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.018 Desa Mawu Kecamatan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm



Ambalawi Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat bernama Ramlah dan Tergugat bernama Edison;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihkwal yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 05 Pebruari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dan ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat posita poin 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P1 dan P 2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P 1 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2012, yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak Juni 2013 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2012 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm



(mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/199 tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan “ Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, adanya keretakan rumah tangga tidak an sich dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun lebih dan tidak mau kembali berkumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Penggugat dan Tergugat secara lahiriah tidak tampak;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Edison bin Abubakar) terhadap Penggugat (Ramlah alias Ramlan binti Yusuf) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Lutfi Musih, S. Ag.MA.,serta Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan


Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm



didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota I,

Lutfi Muslih, S. Ag. MA..

Hakim Anggota II,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I.

Panitera Pengganti,

R u s l a n, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)